



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480/004/KPTS/VII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURISBA KP. BABAKAN SABRANG RT.003/RW.001 DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD NURISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
 8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Memperhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 17 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURRISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala pasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NURISBA yang berlokasi Kp. Babakan Sabrang RT.003/RW.001 Desa Babakan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal 22 Juli 2020
CAMAT CISEENG


Drs. ADI SETYABEKTI
Pembina / IV a

NIP. 196403041985031008